

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 11/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

ABSTRAK: Ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan 10% (sepuluh persen) bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 2 Tahun 2015 PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2015, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6/Kpts/KPU.Kab025.433237/2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang dijadikan acuan bagi perseorangan yang ingin mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2015
- Lampiran 1 halaman